



# YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIYAH RACI – BATANGAN – PATI

## KEPUTUSAN PENGURUS TARBIYATUL ISLAMIYAH RACI – BATANGAN – PATI

Nomor : 10/SK/YATARIS/VII/2007


### TENTANG PENDIRIAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN “MUSLIMAT MUTIARA HATI” DESA RACI KECAMATAN BATANGAN

**MENIMBANG** : a. Bahwa Kelompok Bermain “Muslimat Mutiara Hati” Ds. Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati telah memenuhi syarat;  
b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu memberikan SK Pendirian Kelompok Bermain “Muslimat Mutiara Hati”;  
c. Bahwa berdasarkan rapat musyawarah pengurus telah disepakati berdirinya Kelompok Bermain “Muslimat Mutiara Hati”di Desa Raci Kecamatan Batangan.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PLSP  
3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
4. Hasil Verifikasi Tim Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Batangan

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN**  
**PERTAMA** : Susunan penyelenggara Kelompok Bermain “Muslimat Mutiara Hati”  
**KEDUA** : Menetapkan Struktur Organisasi Kelompok Bermain “Muslimat Mutiara Hati”  
**KETIGA** : Poin satu dan dua ada lampiran keputusan.  
**KEEMPAT** : Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini  
**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



AHMAD YASIN

#### Tembusan

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Batangan
2. KB Muslimat Mutiara Hati